



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat / Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Tidak ada, alamat Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Usu, SH. dan Syamsuddin, SH. Advokat/ Penasehat hukum, beralamat di A. Malingkaan No 21 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 85/SK/PA.Skg/VII/2015 tanggal 24/07/2015, sebagai **Penggugat/ Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 599/Pdt.G/2015/PA....., tanggal 14 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1437 H. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
.....

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo setelah Putusan berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi.

Menolak gugatan penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Penggugat/tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 599/Pdt.G/2015/ PA..... tanggal 21 Desember 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 30 Desember 2015;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama pada tanggal 22 Januari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 22 Januari 2016;

Bahwa dalam memori banding tersebut Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pertama tersebut di atas keliru dalam menilai keterangan saksi - saksi Penggugat Rekonvensi. Hal mana terungkap secara jelas sesuai keterangan saksi – saksi Penggugat Rekonvensi yaitu :

- Saksi kesatu Hj. Wero binti H. Tangnga, yang menerangkan bahwa saksi pernah panggil langsung Tergugat Rekonvensi untuk datang bermalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orangtua Penggugat Rekonvensi, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bersedia (Hal. 13 Paragraph 3 point ke 3).

- Saksi kedua Tokki Bin Malle, yang menerangkan bahwa saksi bermalam dirumah orang tua Tergugat Rekonvensi dan selalu berusaha untuk memperbaiki, tetapi tetap tidak berhasil sebab kalau Penggugat Rekonvensi mendekati Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi selalu menyingkalkan Tergugat, dan kalau Penggugat Rekonvensi masuk kamar, Tergugat Rekonvensi lari keluar kamar. (Hal. 13 Paragraph 4 point ke 3).

Bahwa dari fakta - fakta tersebut terungkap jelas dan terbukti jika memang tergugat rekonvensi tidak mencintai Penggugat Rekonvensi dan tidak mau didekati.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa Hakim Pertama Pengadilan Agama dalam putusannya salah atau keliru dalam menilai dan mempertimbangkan hasil pembuktian dalam perkara Rekonvensi ini. Hal ini dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam putusannya pada halaman 27 Paragraph kedua yang menyatakan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa uang belanja dan barang - barang lainnya dengan jumlah totalnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan emas 10 gram tidak terbukti adanya perjanjian”.

Bahwa Majelis Hakim keliru mempertimbangkan dalil Penggugat Rekonvensi dan dalil Tergugat Rekonvensi pada halaman 24 Paragraph 1 Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi yang menginginkan perceraian sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan sebagai berikut :

Yang diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu :

- Uang belanja sejumlah 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Mahar berupa gelang dan cincin 10 (sepuluh) gram.

Halaman 3 dari 9 Put.No.31/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi pada halaman 24 Paragraph kedua mendalilkan "...tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi sendiri yang tidak peduli terhadap Tergugat Rekonvensi".

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti tidak mencintai Penggugat Rekonvensi dan tidak mau didekati sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan tanpa harus didasarkan pada adanya perjanjian atau tidak adanya perjanjian.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pertama Pengadilan Agama dalam perkara ini ternyata salah atau keliru dalam pertimbangannya dalam putusannya halaman 27 Paragraph ketiga yang menyatakan :

“ Menimbang bahwa meskipun telah terjadi perjanjian dalam perkawinan maka yang seharusnya dituntut adalah keluarga dari pihak perempuan (Tergugat Rekonvensi) bukan Tergugat Rekonvensi “.

Bahwa timbulnya kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonvensi disebabkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak mencintai dan tidak mau didekati oleh Penggugat Rekonvensi dan juga menghendaki perceraian ini, yang mana sejak awal Tergugat Rekonvensi seharusnya menolak keinginan orangtuanya untuk dinikahkan dengan Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi tidak perlu mengalami kerugian materil.

Berdasarkan alasan – alasan keberatan yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi – sekarang Pemanding memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai gugat ini diputus sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding / Permohonan Banding dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi – sekarang Pemanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 599 / Pdt. G / 2015 / PA....., tanggal 14 Desember 2015.

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi - sekarang Pembanding.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi - sekarang Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 9 Februari 2016.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas ;

Bahwa sesuai dengan berita acara memeriksa berkas tanggal 1 Februari 2016 Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 9 Februari 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sengkang *a quo*, Majelis Hakim tingkat banding akan mempeberikan pertimbangana sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap

Halaman 5 dari 9 Put.No.31/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sudah tepat dan benar. Karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dimana sejak sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan damai karena diantara keduanya tidak terjalin suatu hubungan yang saling cinta mencintai dan saling menyayangi dan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempqat tinggal sampai sekarang , sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali karena sudah pecah, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut, menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*,namun Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang terdapat pada halaman 22 alinea kelima (5) yang berbunyi :

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang , bahwa oleh karena selama dalam persidanganTergugat selalu menghadiri sidang sampai perkara ini putus pada tanggal 14 Desember 2015 maka adalah keliru apabila gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan dengan verstek sehingga dengan demikian pertimbangan tersebut harus diperbaiki dengan menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan perbaikan tersebut maka kesalahan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut dianggap sudah tidak ada;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama gugatan rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, serta memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya dapat menyetujui , oleh karena apa yang telah dipertimbangkan tersebut sudah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sehingga oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, namun Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa uang belanja dalam tradisi masyarakat Sulawesi Selatan adalah termasuk kategori pemberian pihak calon suami kepada pihak calon isteri dalam rangka membantu membiayai pelaksanaan pernikahan yang biasanya disepakati jumlahnya sebelum pihak suami diterima lamarannya oleh pihak keluarga isteri, uang belanja perkawinan tersebut tidak diperjanjikan akan dikembalikan apabila terjadi perceraian atas kehendak isteri karena menyangkut harga diri ;

Menimbang, bahwa karena uang tersebut sifatnya bantuan dalam rangka membiayai pesta perkawinan pihak perempuan yang pemakaiannya habis dibelanja (nanre api) dan tidak diperjanjikan pengembaliannya, maka uang tersebut tidak dapat dituntut kembali oleh suami dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada isteri, karena isteri bukan satu-satunya yang memanfaatkan uang tersebut, bahkan keluarga suaminya mengambil manfaat dengan jamuan yang disiapkan oleh pihak keluarga isteri hal ini sesuai pula dengan ungkapan (Lisu Sompia Tellisu Pabbere) artinya mahar dapat dikembalikan tetapi pemberian tidak dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Nomor 599/Pdt.G/2015/PA..... tanggal 14 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam memaori bandingnya amenurut Majelis Hakim tingkat banding sepenuhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Majelis hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 9 Put.No.31/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding ;

Mengingat pasal – pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili

- ⇒ Mengabulkan permohonan banding Pemanding;
- ⇒ menguatkan Putusan Pengadilan Agama nomor 599/Pdt.G/2015/PA..... tanggal 14 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1437 Hijriyah;
- ⇒ Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Sudirman sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hakim, M.HI. dan Dra. Hj. Hasnah Munggu, sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 18 Februari 2016 dengan dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

ttd.

Dra. Hj. Hasnah Munggu

ttd.

Drs. H. Sudirman

Panitera Pengganti



ttd.

Amiruddin, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.Djuhrianto Arifin,SH.,MH.